

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi komunikasi dan informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi dan tukar informasi, dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi masyarakat dengan mudah melakukan komunikasi dan mengeluarkan pendapat di sosial media. Telekomunikasi merupakan salah satu media manusia berinteraksi, dalam hal ini interaksi yang dilakukan dalam jarak jauh. Telekomunikasi adalah dua orang atau lebih saling berinteraksi padahal berada diluar jangkauan pandang. Berkomunikasi baik antara individu dengan individu, individu dengan sekelompok individu lain, maupun individu yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Sejarah penemuan teknologi internet bermula dari negara Amerika Serikat. Sejarah internet ini mengalami perkembangan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Deskripsi pertama yang terekam secara tertulis mengenai interaksi sosial yang mungkin terjadi melalui sebuah jaringan adalah sebuah buku berjudul *Series of Memos* yang ditulis oleh J.C.R Licklider dari MIT Agustus 1962 mengulas mengenai konsep tentang “*Galatic Network*” beliau memimpikan sebuah

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, 2003, *hukum dan internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm 3.

jaringan global yang terkoneksi dengan menggunakan komputer, sehingga memungkinkan setiap orang dengan mudah dapat mengakses data dan program dari sebuah website, Internet sendiri lahir dari *advanced research project agency* atau disingkat dengan ARPANET, yang merupakan jaringan komputer milik Departemen mempermudah pertukaran informasi di antara para pengkaji pertahanan (*defence researchers*)<sup>2</sup>. Domminick menjelaskan ada tiga bentuk pengembangan dari internet, pertama, *World wide web* (www) yang dikembangkan pada tahun 1990, para ahli di Switzerland mengembangkan di sebuah laboratorium untuk menciptakan rangkaian komputer yang saling terhubung dengan internet dengan menggunakan program komunikasi yang sama, *www* adalah ruang informasi dokumen dan sumber daya *web* lainnya diidentifikasi oleh *Uniform Resource Locators* (URL) dapat diakses melalui internet, Pengembangan kedua dari internet memudahkan penggunaannya untuk menemukan sesuatu yang dicari di *web* pada tahun 1993 dengan diciptakannya *browser* yang dinamakan *mosaic*, sistem ini dapat menyimpan data, menentukan data seperti yang diinginkan serta mengatur tampilan, 5 tahun kemudian *Microsoft* juga mengenalkan browser mereka yang dinamakan dengan Internet Explore. Perkembangan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 11

ketiga dari internet yakni *search engine* yang dikenal dengan *google* dan *yahoo* yang dianggap cikal bakal dari web 3.0 adalah Instagram<sup>3</sup>.

Beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet yaitu :

1. Efisiensi ( *efficiency* ), yang disajikan dalam internet dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam jumlah yang tak terbatas, tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.
2. Tanpa Batas ( *without boundary* ), internet tidak mengenal batas negara atau benua dan jangka waktu.
3. Terbuka 24 jam ( 24- hours online ), salah satu kelemahan media semacam radio dan televisi ialah bahwa informasi yang ditayangkan hanya berlangsung pada saat siaran, kelemahan semacam ini tidak terdapat pada media internet.
4. Interaktif, penghematan waktu dalam memilih informasi yang diinginkan.
5. Terjalin dalam sekejap, seseorang dapat meloncat dari satu informasi ke informasi lainnya yang mempunyai kaitan langsung maupun tak langsung hanya dengan satu klik tombol.
6. Tak perlu izin, untuk dapat menayangkan informasi dalam internet, tidak diperlukan adanya surat izin terlebih dahulu.
7. Tanpa sensor, sampai kini belum ada satu badan di dunia yang berwenang resmi untuk menyensor apalagi membredel informasi dalam internet. Kebebasan untuk berbicara, berungkap, dan berkabar telah mengakar kuat dalam masyarakat internet.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman media komunikasi yang pada mulanya disampaikan melalui suatu percakapan langsung, pidato, atau obrolan, kemudian informasi disimpan dalam bentuk tulisan, grafik, atau gambar, dan disampaikan secara tidak langsung, salah satunya adalah melalui media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial

<sup>3</sup> Dr Gun Gun Heryanto, M,Si, media komunikasi politik, IRCiSoD, Yogyakarta, 2018, hlm 29

<sup>4</sup> Ibid, hlm 15-19

dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan jenis-jenis media sosial seperti: instagram, facebook, twitter, snapchat, dll. Dengan kemajuan teknologi saat ini banyak dampak positif dan negatif yang diakibatkan bagi masyarakat.

Dampak positifnya kemajuan teknologi untuk masyarakat berupa :

- a. Mempererat silaturahmi: Dalam hal bersilaturahmi, penggunaan media sosial ini sangat cocok untuk dapat berinteraksi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan: Akhir-akhir ini banyak akun sosial media yang selalu membagi wawasan dan pengetahuan, hal ini sangat menarik karena kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis.
- c. Menyediakan informasi yang tepat dan akurat: Informasi dapat kita peroleh dari sosial media, baik itu informasi perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun beasiswa.
- d. Menyediakan ruang untuk berpesan positif: Penggunaan sosial media saat ini sudah banyak digunakan oleh para tokoh agama, ulama, ataupun motivator.
- e. Mengakrabkan hubungan pertemanan: Media sosial mengakrabkan suatu pertemanan, kala seseorang malu bertanya di dunia nyata.

Dampak negatif dari penggunaan media sosial untuk masyarakat

berupa:

- a. Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata.
- b. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri.
- c. Bagi anak dan remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial.
- d. Situs jejaring sosial adalah lahan subur bagi predator untuk melakukan kejahatan.
- e. Pornografi: Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela.
- f. Penipuan: Hal ini memang merajalela di segala bidang. Internet pun tidak luput dari serangan penipu.<sup>5</sup>

Selain dampak negatif di atas, perbuatan negatif yang paling sering terjadi melalui media sosial adalah penyebaran berita bohong. Berita bohong (*hoax*) adalah suatu informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Pada umumnya berita bohong (*hoax*) dengan tujuan jahat, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti SARA, suku, antar golongan, ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dll. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa menyalahgunakan teknologi merupakan suatu tindak pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>5</sup> [https://www.gurupendidikan.co.id/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/#Jenis-Jenis\\_Media\\_Sosial](https://www.gurupendidikan.co.id/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/#Jenis-Jenis_Media_Sosial), diakses 9 April 2019.

tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan menyebarkan berita bohong melalui media sosial maka masyarakat dapat dikenakan sanksi yang ada, maka dari itu untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat maka peran kepolisian sangat dibutuhkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia<sup>6</sup>.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selain Undang - undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Polri juga mempunyai peran di dalam masyarakat yang di atur dalam TAP MPR RI No VII / MPR / 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian

---

<sup>6</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

Negara Republik Indonesia yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pegayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh kasus mengenai *hoax* yang terjadi di Yogyakarta adalah kasus TA yang memposting suatu berita *hoax* di media sosial Facebook dengan akun Tara Dev Sams, ia menyebarkan tentang berita Muadzin tewas dibunuh orang gila di Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, pada bulan Februari 2018, sedangkan fakta sebenarnya orang yang tewas bernama Bahroen bukan Muadzin melainkan warga biasa, Bahroen tewas dianiaya oleh sekelompok perampok bukan karena aksi orang gila. TA merupakan anggota Muslim Cyber Army (MCA). Dia ditetapkan tersangka kasus tindak pidana sebagaimana diatur di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahwa Terdakwa TA, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras, dan antar golongan

(SARA), Perbuatan terdakwa TA menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 bulan, hakim ketua Erma Suharti, SH, MH.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA SOSIAL”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong (*hoax*) melalui Media Sosial ?
2. Apa Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong (*hoax*) melalui Media Sosial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian permasalahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong (*hoax*) Melalui Media Sosial
2. Untuk mengetahui segala bentuk Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong (*hoax*) melalui Media Sosial

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat diharapkan akan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tindak pidana berita bohong (*hoax*) melalui Media Sosial

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi ilmu pengetahuan, memberikan pemahaman mengenai tindak pidana Berita Bohong (*hoax*) melalui Media Sosial.
- b. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai sanksi tindak pidana Berita Bohong (*hoax*) melalui media sosial
- c. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tindak pidana yang bisa dilakukan melalui media sosial agar masyarakat pada umumnya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial yang ada.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong (*hoax*) Melalui Media Sosial merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Berdasarkan dari pelacakan dokumen yang dilakukan penulis menemukan beberapa penulisan hukum dengan tema yang hampir sama sebagai berikut :

1. Nama Atven Vemanda Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510007. Skripsi berjudul Eksistensi pasal 27 ayat(1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik?
- b. Bagaimana pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dimasa mendatang?

Adapun tujuan penelitian dari skripsi tersebut yakni :

- 1) Mengetahui penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik yang pernah terjadi.
- 2) Mengetahui pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik di masa mendatang.

Kesimpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut :

- a) Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak pidana. Penerapan ketentuan Undang-undang ITE sampai saat ini masih mengaju kepada pola retributive justice yang tujuannya

menentukan siapa yang disalahkan dan apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun dari korban tindak pidana.

- b) Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE masih belum memberikan kepastian hukum karena terdapat tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat dirumuskan ke dalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik ke dalam BAB XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada pasal 537 rancangan KUHP.

2. Nama Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra, Mahasiswa Universitas Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Nomor Pokok Mahasiswa 110510530.

Dengan judul skripsi : Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Pengertian dari Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ITE.
- b. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- c. Hambatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Hasil penelitian sebagai berikut :

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan agar diketahui orang banyak. Sedangkan menurut Undang-undang ITE, pada pasal 27 ayat (3) yaitu adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal yaitu:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Motif dan latar belakang terdakwa
- c. Subjek dan objek dari tindakan pencemaran nama baik
- d. Media yang digunakan
- e. Tingkat kerugian
- f. Dampak sosial yang timbul dalam masyarakat

Hambatan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah sulit menentukan mana perbuatan tersebut dilakukan. Locus delicti bisa menjadi masalah dalam eksepsi dan tentu menjadi hambatan dan kendala bagi hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Nama Bertha Dwi Arini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, nomor pokok mahasiswa 070509704.

Skripsi berjudul Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik. Dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik?
- b. Hambatan apa dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik?

Tujuan penelitian dari skripsi yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.

Kesimpulan dari skripsi yaitu :

- a. Pers mengalami berbagai hambatan dalam pertanggungjawaban hukum baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal ialah yang berasal dalam diri pers itu sendiri yaitu, minimnya kesadaran dalam diri pers tentang tanggung jawab yang harus dipikul atas kesalahan yang telah dilakukannya, kurang profesionalisme pers dalam menjalankan profesinya sehingga tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik. Sedangkan hambatan eksternal antara lain pemerintah belum sepenuhnya mendukung perkembangan pers, aparat penegak hukum dan kalangan pers yang belum memiliki kesepahaman dalam memandang Undang-undang Pers, adanya dualisme pertanggungjawaban hukum pers.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong ( *hoax* ) melalui Media Sosial”.

### **1. Pengertian Penegak Hukum**

Secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.<sup>8</sup>

## 3. Pengertian Menanggulangi

Menanggulangi adalah menghadapi; mengatasi. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi;

## 4. Pengertian Berita Bohong ( *hoax* )

Berita Bohong adalah suatu berita yang dibuat seolah-olah benar, berita yang tidak memiliki sumber, berita bohong juga dibuat untuk sengaja menyesatkan seseorang yang biasa informasi yang mengandung unsur SARA.

## 5. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan

---

<sup>7</sup> Sutjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Gentara Publishing, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses 10 april 2018.

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *Wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non hukum).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan-non-hukum).

#### **a. Data Sekunder dari penelitian ini berdasar dari:**

##### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

##### **1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 310-315.**

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 dan 15.

3) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil, penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: KBBI dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku, buku literature dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu AKBP EDY SUTANTO SH bagian Kasubdit Cyber POLDA DIY

#### 4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normative atau dogmatif, sedangkan bahan hukum skunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

#### 5. Proses Berfikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka berisi :

Tugas dan Wewenang Polri, Polri sebagai Penyidik dan Polri sebagai Pengayom dan Pelayan Masyarakat, Pengertian Berita Bohong (*Hoax*), Latar Belakang munculnya Berita Bohong dan Dampak Berita Bohong, Pengertian Media Sosial, Jenis-jenis Media Sosial dan Dampak Media Sosial, Berisi hasil penelitian tentang Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong (*Hoax*) melalui Media Sosial.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti

